

## MODAL - PENANAMAN

2023

PERDA NO. 3, LEMBARAN DAERAH NO. 3: 24 HLM+PENJELASAN

PENANAMAN MODAL.

- ABSTRAK :
- bahwa pembangunan perekonomian daerah berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - bahwa penyelenggaraan penanaman modal di Kota Magelang merupakan salah satu bentuk pembangunan perekonomian daerah sebagai upaya penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah.
  - bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberap kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
    1. Ketentuan Umum;
    2. Kebijakan Penanaman Modal Daerah;
    3. Perencanaan Penanaman Modal di Daerah;
    4. Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
    5. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
    6. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
    7. Promosi Penanaman Modal;
    8. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal;
    9. Pengawasan;
    10. Ketentuan Penutup.
  - Untuk mempercepat perkembangan perekonomian, meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan kemiskinan suatu daerah, investasi mempunyai peranan penting. Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
  - Peranan penting investasi terhadap pembangunan harus didukung oleh produk peraturan perundang-undangan yang mengakomodir aktivitas penanaman modal secara komprehensif dan implementatif. Serta kemudahan berusaha (*ease of doing business*) merupakan salah satu pilar penting untuk peningkatan investasi.
  - Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi.

- Kota Magelang telah memiliki Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal dalam memberikan payung hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Magelang, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan dampak yang luas terhadap upaya penataan regulasi yang ada, termasuk regulasi di daerah berkaitan dengan penanaman modal. Sehingga, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga tidak implementatif.
- Peraturan Daerah ini memiliki ruang lingkup pengaturan meliputi, kewenangan Pemerintah Daerah; kebijakan Penanaman Modal; perencanaan Penanaman Modal di Daerah; pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah; pelayanan Penanaman Modal di Daerah; pemberdayaan usaha; hak, kewajiban dan tanggung jawab; pemberian insentif dan kemudahan investasi; promosi Penanaman Modal; kerja sama Penanaman Modal; dan pengawasan Penanaman Modal.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di Magelang pada tanggal 24 Januari 2023.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 24 Januari 2023 Nomor 3.  
(Lembar Daerah No. 3 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 3-16/2023).